

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah disusunnya Undang-undang Republik Indonesia nomer 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah semakin mengokohkan Perbankan Syariah yang ada di Indonesia secara hukum. Undang-undang ini juga menunjukkan bahwa permintaan akan jasa perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat. Potensi perbankan syariah sangat besar mengingat populasi Indonesia mayoritas beragama Islam dimana prosentase jumlah penduduk muslim terhadap penduduk nonmuslim sebesar 87% dan merupakan jumlah populasi muslim terbanyak didunia melebihi jumlah muslim di Pakistan dan Saudi Arabia (The Banker, 2015). Alamsyah dalam Ceramah Ilmiah IAEI (2012), menyatakan bahwa, keuangan syariah di Indonesia sangat berpotensi untuk bersaing di kancah dunia, hal ini dapat dilihat dari: 1) masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam; 2) pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi sekitar 6,0% hingga 6,5% pada tahun 2012; 3) peningkatan kredit di Indonesia melalui *investment grade* sehingga investor berminat berinvestasi pada industri keuangan syariah di Indonesia; dan 4) sumber daya alam Indonesia yang melimpah.

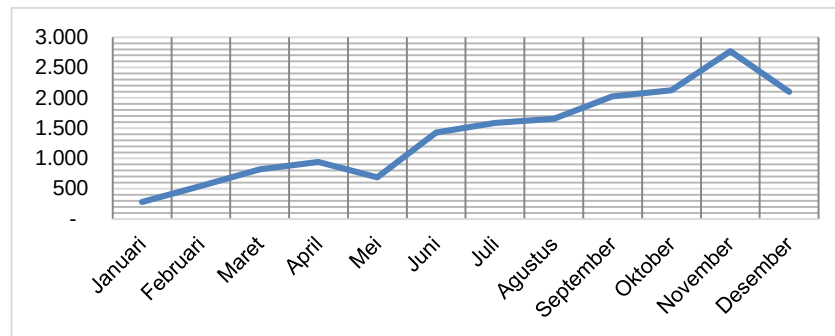
Meskipun tergolong sebagai perbankan yang beroperasi jauh setelah masa operasional perbankan konvensional, perbankan syariah terbukti dapat bertahan pada dua krisis keuangan global. Bernanke (2009) and Turner (2009) dalam (Caporale & Helmi, 2016) menyatakan bahwa penyaluran dana yang berlebihan dan tidak efektif, transaksi investasi yang bersifat spekulasi dan kegiatan penyaluran dana yang berdasar pada tingkat suku bunga merupakan

penyebab utama dalam krisis keuangan pada tahun 2007-2008. Sedangkan pada sistem perbankan syariah aktivitas yang disebutkan oleh Caporale & Helmi tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam sehingga perbankan syariah dapat bertahan pada krisis ekonomi yang disebabkan oleh dorongan untuk konsumsi sehingga hutang untuk kredit perumahan semakin tinggi. Salah satu keunggulan industri keuangan syariah di Indonesia adalah pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat market driven dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, dimana perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan (Alamsyah, 2012).

Industri keuangan syariah di Indonesia berada urutan ke-17 pada tahun 2009 dan meningkat pada tahun 2010 menjadi urutan ke-13 didunia dengan total aset keuangan syariah senilai US\$ 47,645 miliar sehingga memberikan peluang bagi keuangan syariah di Indonesia untuk menjadi pemain di industri keuangan syariah dunia. Pada pengembangan pelaku keuangan syariah, Indonesia berada di urutan ke-10 dengan (Reuters, 2016). Melihat perkembangan keuangan syariah yang pesat ini, diyakini peringkat industri keuangan syariah di Indonesia akan meningkat dengan melihat aset pada perbankan syariah sebesar >US\$20 miliar dan penerbitan sukuk (Alamsyah, 2012).

Selain itu, pertumbuhan perbankan syariah tergolong bagus ditunjukkan dengan rasio laba bersih gabungan antara Bank Umum Syariah (BUS) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2016 yang mengalami kenaikan dari bulan Januari hingga bulan April, namun pada bulan Mei mengalami penurunan yang drastis sebesar 27% dari bulan April. Pada bulan Juni, laba bersih mengalami

kenaikan sebesar Rp. 741 Miliar dari bulan Mei, kenaikan ini berlanjut hingga bulan November dengan laba bersih gabungan BUS dengan UUS terjadi di puncak tertinggi ditahun 2016. Namun, pada bulan Desember mengalami penurunan sebesar Rp. 676 Miliar.



Grafik 1.1: Laba Bersih Gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2016

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Dioalah)

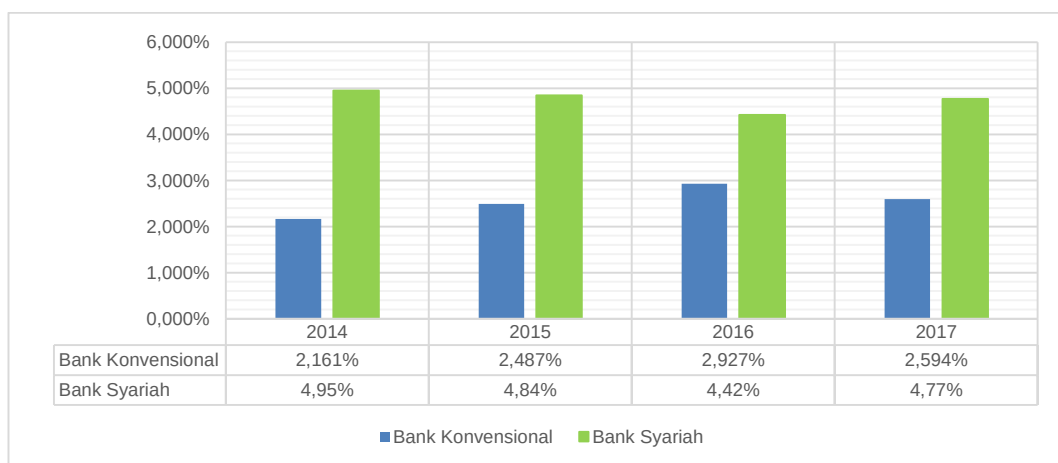
Produk perbankan yang umumnya ditawarkan pada masyarakat luas adalah tabungan, penyaluran dana berupa kredit dengan system bunga pada bank konvensional sedangkan pada bank syariah berupa pembiayaan dan jasa-jasa lainnya oleh bank. Tabungan berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat yang memiliki dana lebih untuk disimpan ketika pendapatan yang diperoleh memiliki sisa lebih setelah melakukan kegiatan konsumsi. Sedangkan kredit dan pembiayaan merupakan jasa yang ditujukan pada pihak-pihak yang mengalami kesulitan dana sehingga terbatas melakukan konsumsi, investasi dan keberlangsungan usahanya dalam bentuk modal kerja. Ketersediaan kredit dan pembiayaan dapat mendorong pertumbuhan, meningkatkan akses nasabah pada sumberdaya yang dibutuhkan dan alokasi resiko, biaya dan cadangan keuangan dapat lebih efisien (TransUnion, 2007).

Didalam perbankan syariah, proses pengumpulan dan penyaluran dana dilakukan melalui akad-akad yang disediakan oleh bank. Akad inilah yang membedakan dengan bank konvensional. Produk tabungan pada bank syariah

berupa akad wadiah yaitu penitipan dana dan/atau barang dari nasabah kepada bank untuk diambil oleh nasabah sewaktu-waktu. Sedangkan pada sisi pembiayaan, terdapat 7 akad yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahan*, *salam*, *istisna'*, *ijarah* dan *qardh*. Pembiayaan-pembiayaan ini fokus untuk kegiatan riil, karena didalam perbankan syariah kegiatan spekulasi dalam pengelolaan dana tidak diperbolehkan. Keuangan syariah di Indonesia dikembangkan berdasarkan orientasi pasar dan didorong secara *bottom up* sehingga lebih bertumpu pada sektor riil yang menjadi keunggulan tersendiri. Sedangkan di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan dimana peranan pemerintah sangat dominan (Alamsyah, 2012).

Agar bank tidak mengalami kegagalan dimana para peminjam mengalami *default* atau gagal bayar yang merugikan perbankan maka diperlukan pembatasan pada penyaluran dana yang dibedakan menjadi dua bentuk (Adair and Fhima, 2014), pertama Pembatasan peminjam yang berarti bahwa beberapa peminjam tidak mendapatkan pinjaman sama sekali meskipun kemungkinan mereka mempunyai investasi yang menguntungkan. Kedua, yaitu Pembatasan pada jumlah pinjaman yang berarti bahwa pada suatu tingkat timbal balik tertentu, seluruh peminjam akan dilayani proses peminjamannya, namun terjadi gap antara jumlah permintaan pinjaman dengan pinjaman yang disetujui oleh bank. Oleh karena itu, pembatasan pada jumlah pinjaman memungkinkan memiliki peran dalam masalah *adverse selection*, *moral hazard* dan *asymmetry information* yang tinggi contohnya pada peminjaman oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) (Kirschenmann, 2015). Pembatasan pada penyaluran dana pada bank dilakukan untuk menghindari pembiayaan macet, sehingga perputaran dana di bank lancar dan akan berpengaruh pada pembiayaan sektor riil (Bencivenga and Smith, 1993). Salah satu indikator dari kredit macet adalah NPF yaitu rasio

pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan dimana nasabah pembiayaan kesulitan untuk melunasi dana yang dipinjam. NPF perbankan Syariah di Indonesia dari laporan Statistik Perbankan Syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya yang berarti tiap tahun dari tahun 2014 hingga 2017 pembiayaan bermasalah di perbankan syariah selalu meningkat yang sejalan dengan meningkatnya resiko *default* atau gagal bayar dari dana yang disalurkan oleh bank syariah itu sendiri. Kenaikan NPF dapat mencerminkan kegagalan bank dalam menetapkan penyaluran pembiayaannya dan peningkatan NPF merupakan alasan laba bank berkurang yang dilihat dari perbandingan pembiayaan macet dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan



Grafik 1.2: NPL dan NPF Bank Konvensional dan Bank Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah

(Dioalah)

Berdasarkan data diatas kredit bermasalah selalu lebih rendah daripada pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Pada tahun 2014 NPL bank konvensional sebesar 2,16% sedangkan NPF bank syariah sebesar 4,95%. Pada tahun 2015 NPL sebesar 2,49% sedangkan NPF sebesar 4,84%. Tahun 2016 NPL sebesar 2,93% dan NPF sebesar 4,42%, dan pada tahun 2017 NPL sebesar 2,59% dan NPF sebesar 4,8%.

Telah dijelaskan diatas bahwa penyaluran dana yang berlebihan merupakan penyebab terjadinya krisis moneter pada tahun 2008 (Caporale and Helmi, 2016). Di Indonesia, untuk mengurangi terjadinya *default* batasan pinjaman telah disusun oleh Bank Indonesia dalam Batasan Maksimum Pemberian Kredit yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/13/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomer 13/5/PBI/2011 mengenai Batasan Maksimum Penyaluran Dana. PBI ini disusun dengan alasan beberapa kredit dan pembiayaan yang diajukan pada perbankan memiliki resiko yang tinggi juga perbankan tidak selalu memiliki dana untuk disalurkan dan untuk menutupi kerugian-kerugian yang terjadi akibat gagal bayar. Dalam melakukan pembatasan pada penyaluran dana, perbankan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksogen dan faktor endogen. Faktor eksogen dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar perbankan sedangkan faktor endogen dipengaruhi oleh faktor internal perbankan, seperti rata-rata pertumbuhan portofolio pinjaman, rata-rata pertumbuhan persediaan, dan rasio kesanggupan pelunasan hutang (Cozma and BALTEŞ, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh faktor-faktor endogen dalam melakukan tindakan pembatasan pada penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat peneliti Tarik adalah Bagaimana pengaruh faktor-faktor endogen perbankan syariah terhadap keputusan melakukan pembatasan pada penyaluran dana?

1.3 Tujuan Penulisan

Melalui latar belakang dan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor endogen perbankan syariah terhadap keputusan melakukan pembatasan pada penyaluran dana.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini bagi:

- a) Masyarakat umum : mengetahui kapan perbankan syariah melakukan pembatasan pada penyaluran dana, sehingga ketika masyarakat luas mengajukan pada penyaluran dana pada perbankan syariah dapat mengantisipasi terjadinya pembatasan pada penyaluran dana.
- b) Pemerintah setempat : mengantisipasi pengajuan pada penyaluran dana dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.
- c) Bank Indonesia : melihat dampak-dampak yang ditimbulkan dari pembatasan pada penyaluran dana yang dilakukakn oleh perbankan syariah sehingga dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan pada penyaluran dana agar dua pihak dalam proses peminjaman ini saling diuntungkan.